

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah. Keberadaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pengelolaan keuangan aset tetap dalam pemerintahan daerah adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Pertama, dilakukan identifikasi dan inventarisasi aset tetap, yang mencakup pencatatan semua aset yang dimiliki, termasuk jenis, jumlah, lokasi, dan kondisi fisiknya. Inventarisasi ini perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, penilaian aset dilakukan pada saat perolehan dengan harga perolehan yang mencakup semua biaya terkait, serta penilaian ulang secara berkala untuk memastikan nilai buku aset tetap mencerminkan nilai wajar.

Dalam aspek pelaporan dan akuntansi, semua transaksi yang berkaitan dengan aset tetap harus dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum, termasuk pencatatan depresiasi aset tetap untuk mencerminkan penurunan nilai aset secara bertahap. Pengendalian internal yang ketat diterapkan untuk memastikan integritas dan akurasi data aset tetap, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Laporan neraca pengelolaan aset tetap adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan terkait aset tetap yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehannya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan untuk mencerminkan nilai buku akhir. Penyusutan dialokasikan selama umur manfaat aset menggunakan metode yang sesuai, seperti metode garis lurus. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, mendukung pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.

Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain (Ikbar,2017).

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahan tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan

yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistim penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistim penatausahaan juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan ke depannya akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada Lembaga Negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Penatausahaan adalah tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni barang semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam pengelolaan barang. Selain itu, barang milik daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya didalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan

penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 dengan temuan Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib diantaranya empat bidang tanah belum didukung pengamanan fisik, dan penyajian aset pada Kartu Inventaris Barang tidak informatif, yang mengakibatkan peningkatan risiko penyalahgunaan Aset Tetap, masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai satu entitas pelaporan pun wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Tabel 1. 1

Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lembata

No	Uraian	Jumlah Asset	Nilai asset (Rp)
Tahun 2021			
1.	Tanah	620	303,790,230,619.50
2.	Peralatan Dan Mesin	57339	310,875,128,477.97
3.	Gedung Dan Bangunan	1494	557,833,174,180.54
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1384	960,238,408,654.44
5.	Asset Tetap Lainnya	4274	12,926,698,145.17
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	42	12,300,250,761.34
	Jumlah	65153	2,157,963,890,838.96
Tahun 2022			
1.	Tanah	621	304,028,992,619.50
2.	Peralatan Dan Mesin	63803	345,986,165,278.91
3.	Gedung Dan Bangunan	1527	577,950,557,878.96
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1406	1,011,067,726,081.71
5.	Asset Tetap Lainnya	4314	12,952,861,045.17
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	81	151,766,381,334.34
	Jumlah	71752	2,403,752,684,238.59
Tahun 2023			
1.	Tanah	628	305,242,079,571.09
2.	Peralatan Dan Mesin	66617	367,711,432,570.41
3.	Gedung Dan Bangunan	1578	603,533,302,304.61
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1498	1,345,094,465,203.66
5.	Asset Tetap Lainnya	4348	12,982,542,045.17
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50	11,639,436,180.65
	Jumlah	74719	2,646,203,257,875.59

Sumber : Badan Keungan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021?
2. Apakah pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Lembata telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu

1. untuk mengetahui penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021?
2. Untuk mengetahui pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Lembata sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan sistem penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.

2) Bagi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan pengelolaan aset tetap bagi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.

3) Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menambah daftar bacaan yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan, terkhususnya mengenai penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Lembata.